








STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. 3. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan penelitian 4. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan penelitian. 5. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan. 6. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.

<p>3. Rasionale Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Standar Pengelolaan Penelitian disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi lembaga pengelola penelitian (LPPM dan Pengelola Program Studi) dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian agar kegiatan penelitian berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Penelitian.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan bahwa LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) sebagai mengelola kegiatan penelitian di Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan penelitian. 2. Direktur menetapkan bahwa Ketua LPPM wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur; b. menyusun dan pengembangan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, minimal satu bulan sebelum laporan kemajuan dan laporan akhir; e. melakukan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, publikasi di jurnal nasional dan internasional, serta perolehan kekayaan intelektual (HKI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; h. melaporkan secara berkala kegiatan penelitian yang dikelola; dan i. mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan LPPM, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan penelitian, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai oleh LPPM melalui laman resmi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur.* 3. Direktur menetapkan bahwa Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur harus: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana induk penelitian dan rencana strategis penelitian dan yang merupakan bagian dari rencana strategis Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur dengan dilengkapi roadmap penelitian; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian

	<p>paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada LPPM institusi lain melalui program kerja sama penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis Penelitian, Roadmap Penelitian. 2. LPPM menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian; 3. LPPM melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang RIP, Renstra, Roadmap LPPM beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian; 4. LPPM menyusun program kerja untuk peningkatan kualifikasi peneliti, meningkatkan mutu pengelolaan penelitian, dan penyusunan kalender LPPM terkait kegiatan penelitian.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. LPPM mempunyai: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Penelitian; b. Rencana Strategis Penelitian; c. Roadmap Penelitian; d. Program Kerja; e. Kalender kegiatan terkait penelitian; f. Pedoman kriteria peneliti; g. Pedoman pengadaan, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian;

	<ul style="list-style-type: none"> h. Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana penelitian; i. Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan penelitian; j. Pedomen pemberian penghargaan kepada peneliti; dan k. Pedoman kerja sama dalam pelaksanaan penelitian. 2. Tersedia peraturan, pedoman dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. <ol style="list-style-type: none"> 3. Terselenggaranya pemantauan, evaluasi dan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan penelitian. 4. Tersedianya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 5. Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang dikelola.
<p>6. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua LPPM 4. Ka. Bid Penelitian 5. Ketua Program Studi
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 8. Statuta Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur. 9. Rencana Strategis Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur.